

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dispensasi nikah secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jjs Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Adapun syarat-syarat yangtelah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yangberlaku di pengadilan agama antara lain:
  - a. Pihak orang tua calon mempelai yangmasih dibawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Agama;
  - b. Permohonan diajukan ke pengadilan Agama ditempat tinggal para pemohon;
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak ada larangan perkawinanPertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan

sesuai dengan pasal 8 Undang- Undang No 1 Tahun 1974. 1. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa kedua calon tidak ada larangan dalam Menikah, karena keduanya tidak terikat hubungan darah, dan kedua pasangan telah aqil balik, secara Agama islam dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami Istri.

b. Asas Kemaslahatan danKemudharatan

Pertimbangan hakim yangkedua adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat ataumasalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan danmasyarakat luas

## **B. SARAN**

Setelah melakukan pembahasan danmemperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat khususnya calon mempelai yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan syarat-syarat dalam pengajuan Dispensasi Nikah agar permohonannya tidak menelan waktu yang cukup lama di Pengadilan Agama.

2. Kepada para Akademisi maupun praktisi dibidang yudisial seperti Hakim memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya calon mempelai melalui media massa, radio, televisi lokal maupun nasional tentang tujuan perkawinan yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa